

## **BAB I**

### **A. Latar Belakang**

Dizaman modern yang semakin berkembang, dimana pertumbuhan ekonomi saat ini juga berkembang pesat. Pertumbuhan ekonomi erat kaitannya dengan suatu usaha atau bisnis yang menunjang pertumbuhan ekonomi baik untuk perorangan maupun untuk negara sendiri. Di era modern seperti sekarang ini bisnis yang paling banyak menjamur dimasyarakat adalah bisnis berbasis online adalah seperti bisnis online Multi level Marketing (MLM), Selain itu bisnis yang berkaitan dengan transportasi (Uber, Go-jek, grab, dan lain-lain).

Bisnis online atau yang sering disebut bisnis internet, merupakan suatu usaha yang melalui internet biasanya menggunakan blog atau situs sebagai media untuk mempromosikannya. Dalam bisnis online adalah bisnis yang dilakukan dengan bekerja dirumah dan pengguna dapat menghasilkan uang dengan waktu yang tidak menentu. masyarakat sering tergiur untuk bergabung pada bisnis ini, sehingga banyak yang menjadi korban penipuan dan lain-lain. Masyarakat akan merasa dirugikan ketika bisnis yang dijalankan itu mengalami stagnan, tidak berkembang dan merasa ditipu. Dalam hal ini tidak semua bisnis online itu baik, ada beberapa bisnis yang investasinya berujung pada penipuan, hal ini pengguna harus mempelajarinya sebelum melakukannya untuk menghindari penipuan yang tidak diinginkan.

Bisnis yang diantaranya rentan dengan adanya penipuan yaitu seperti bisnis MLM (Multi Level Marketing) adalah bisnis didalam jaringan yang sistemnya sangat berbeda dengan sistem bisnis konvensional. Produk yang dijual pada bisnis MLM biasanya dipasarkan oleh orang yang ada dalam jaringan tersebut. ketika seseorang bergabung dengan suatu bisnis MLM, harus ada suatu produk yang dijual baik berupa fisik maupun digital yang dibutuhkan banyak orang. Strategi pemasaran MLM sendiri itu berjenjang atau berantai, di mana penjual (sales) tidak hanya

mendapatkan kompensasi atas penjualannya, tetapi juga atas hasil penjualan sales lain yang mereka rekrut. Dalam sistem penjualan piramida atau pemasaran jaringan ini, ada istilah anggota “upline” dan “downline”, yaitu orang-orang yang melakukan penjualan produk setelah sebelumnya berdasarkan urutan rekrutan atau pendaftaran. Dalam sistem ini up-line diharuskan untuk mencari down-line sebanyak-banyaknya agar mendapatkan bonus atau penghasilan yang berlipat-lipat.

Dalam fakta di lapangan memang sudah banyak bisnis MLM yang bermunculan. Dengan berbagai produk yang ditawarkan, baik yang berupa produk maupun yang bukan berupa produk. Dari sinilah sebagai orang yang akan ikut bisnis ini harus waspada dan berhati-hari karena saat ini telah bermunculan bisnis MLM yang tidak kompeten dan sering melakukan penipuan.<sup>1</sup>

Dalam dunia kampus khususnya di daerah Univeritas Muhammadiyah Surakarta MLM menjamur pesat dan target mereka adalah mahasiswa baru dan tidak paham dengan bisnis MLM. PT. Duta Network Indonesia (DNI) yang berbasis bisnis MLM ini berlokasi di Solo yang bergerak di bidang jual beli suatu barang dan jasa. PT. DNI telah mendirikan sebuah komunitas di Solo, salah satu komunitas yang telah didirikannya adalah Duta Glory Community yang sering disebut dengan DGC. Komunitas PT. DNI tidak hanya di solo tetapi sudah berkembang ke daerah-daerah lain dengan nama komunitas yang berbeda-beda, misalnya Temanggung, kediri dan lain-lain. Duta Glory Community (DGC) adalah komunitas yang didirikan oleh PT. Duta Network Indonesia (DNI) untuk berkumpulnya para anggota atau seller PT. DNI. Dalam prakteknya, MLM menggunakan suatu perjanjian dalam bentuk kontrak baku yang bersifat tertulis dan standar. Formatnya sudah dicetak dalam bentuk formulir-formulir yang sudah di siapkan oleh pihak perusahaan MLM. Hal tersebut digunakan untuk mempermudah operasi bisnis, mengurangi ongkos ongkos, karena dalam bisnis MLM itu melibatkan kontrak dalam jumlah yang banyak.

---

<sup>1</sup> cermati.com, selasa, 19 januari 2016, *Bisnis MLM, apa itu dan cara memilih MLM yang baik* <https://www.cermati.com/artikel/bisnis-mlm-apa-itu-dan-cara-memilih-mlm-yang-baik>, diakses pada 8 mei 2017 pukul 10.45

Ketika dilihat dari perpektif hukum perdata terdapat syarat-syarat terjadinya suatu persetujuan yang sah, yaitu Pasal 1320 KUHPerdata:

*"Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;*

- 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;*
- 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
- 3. suatu pokok persoalan tertentu;*
- 4. suatu sebab yang tidak terlarang."*

Mengikat atau tidaknya suatu perjanjian terhadap para pihak, dapat dilihat dengan menguji instrumen pada pasal 1320 KUHPerdata. Suatu kontrak tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian pada pasal 1320 KUHPerdata akan menimbulkan akibat-akibat Sebagai berikut :<sup>2</sup>

- a. *"noneksistensi"*, artinya tidak ada kontrak atau tidak ada kesepakatan.
- b. *"vernietigbaar"*, artinya perjanjian dapat dibatalkan, jika perjanjian terjadi karena cacat kehendak atau karena ketidakcakapan (tidak terpenuhinya syarat subjektif.(syarat 1 dan 2)). Yang berarti hal ini terkait dengan tidak terpenuhinya syarat subjektif, sehingga perjanjian tersebut dapat dibatalkan.
- c. *"Nietig"*, perjanjian batal demi hukum, jika kontrak tidak mempunyai objek atau persoalan tertentu. (syarat objektif 3 dan 4). Yang berarti hal ini terkait dengan tidak terpenuhinya syarat objektif, sehingga perjanjian tersebut batal demi hukum.

Dalam Praktek MLM dilihat dari pasal 1321 KUHPerdata, " Tiada sepakat yang sah apabila itu diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.", dalam praktek MLM berbagai Iming-iming tipu daya dan paksaan dilakukan untuk menarik minat target, dari sinilah sebenarnya yang menyebabkan sebuah perjanjian tidak sah. Dalam suatu perjanjian tidak boleh ada pihak yang

---

<sup>2</sup> syaifuddin, Muhammad, 2012, Hukum Kontrak : Memahami Kontrak Dalam Prespektif Filsafat, Teori Dogmatik, Dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan), Bandung : Mandar Maju. hal. 111

dirugikan, karena suatu perjanjian dimulai dari adanya "kesepakatan" dan tidaklah mungkin salah satu pihak sepakat untuk dirugikan oleh pihak lain. Disinilah telah terjadi cidera kesepakatan yang artinya syarat sahnya perjanjian pada ayat 1 pasal 1320 KUHPerdara yaitu syarat subjektif suatu perjanjian telah hilang yang dapat mengakibatkan suatu perjanjian "*vernietigbaar*" atau perjanjian tersebut dapat dibatalkan terjadi karena cacat kehendak antara pihak satu terhadap pihak yang lain.

Cacat kehendak (*wilsgebreke*) dalam kesepakatan terjadi jika terdapat keadaan yang tidak normal, dalam arti terdapat unsur kekeliruan/kesesatan (*dwaling*), kekerasan/paksaan (*berdreiging, dwang*), dan penipuan (*bedrog*) dalam kesepakatan dilakukan oleh satu orang atau lebih pihak yang membuat perjanjian sebagaimana yang diatur dalam pasal 1322 sampai pasal 1328 KUHPerdara. Selain itu terdapat unsur penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) yang belum diatur secara normatif di KUHPerdara, tetapi berkembang di dalam doktrin hukum dan yurisprudensi. Perjanjian dalam kesepakatannya mengandung cacat kehendak mempunyai akibat hukum, yaitu dapat dibatalkan (*Vernietigbaar*). Dalam hal ini KUHPerdara mengatur dalam pembatalan perjanjian yang mengandung cacat kehendak.<sup>3</sup>

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti dalam hal ini tertarik untuk mengkaji dan meneliti permasalahan tersebut dalam penulisan skripsi dengan judul "**TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN MULTI LEVEL MARKETING (MLM) ANTARA PT. DUTA NETWORK INDONESIA (DNI) DAN NASABAH DIKALANGAN MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA.**"

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana problematika perjanjian Multi Level Marketing (MLM) antara PT. DNI dan nasabah di kalangan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta?

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hal. 117

2. Apakah akibat hukum dari suatu perjanjian Multi Level Marketing (MLM) antara PT. DNI dan nasabah di kalangan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian maksud yang ingin dicapai sebagai solusi atau masalah yang dihadapi. Berdasarkan Rumusan masalah diatas maka ditetapkan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui problematika perjanjian MLM antara PT. DNI dengan kalangan mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dalam perjanjian MLM PT. DNI dengan kalangan mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Surakarta

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat untuk penulis maupun bagi pihak lainnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya pada hukum perjanjian baik yang berkaitan dengan akademik teoritik maupun secara prakteknya.

#### **2. Manfaat Praktis**

Dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan strata satu (1) dan juga untuk memperluas dalam menambah pengetahuan mengenai problematika perjanjian MLM dan selain itu bermanfaat bagi

masyarakat luas dengan mengetahui masalah yang sering timbul dalam Perjanjian MLM.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Menurut pasal 1313 KUHPerdara, memuat pengertian yuridis perjanjian/kontrak yaitu "suatu perbuatan dengan mana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya", pengertian perjanjian/kontrak menurut pasal 1313 KUHPerdara disini tidak lengkap, karena hanya mencakup perjanjian secara sepihak, yaitu satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya atau lebih, sedangkan satu orang lainnya atau lebih tidak diharuskan mengikatkan diri kepada pihak pertama. Jadi pengertian perjanjian menurut pasal 1313 KUHPerdara tersebut tidak mengatur perjanjian kedua belah pihak mempunyai prestasi secara timbal balik.<sup>4</sup> Dengan kata lain hubungan hukum antara pihak yang satu dengan pihak yang lain tidak bisa timbul dengan sendirinya. Hubungan itu tercipta karena adanya tindakan hukum/*rechts hendeling*. Tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihaklah yang menimbulkan hubungan hukum perjanjian, sehingga terhadap satu pihak diberi hak oleh pihak yang lain untuk memperoleh prestasi. Sedangkan pihak lain itupun menyediakan diri dibebani dengan "kewajiban" untuk menunaikan prestasi. Jadi satu pihak memperoleh "hak/recht" dan pihak lain lagi memikul "kewajiban/*plicht*" menyerahkan/menunaikan prestasi.<sup>5</sup>

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid.* hal 20

<sup>5</sup> Yahya harahap, M., 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung : Alumni. hal 7

<sup>6</sup> Subekti., 2002, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermasa. hal 1

Apabila pada saat waktu perjanjian, ada kekurangan mengenai syarat subyektifnya maka perjanjian bukan batal demi hukum, tetapi dapat dimintakan pembatalan (*canceling*) oleh salah satu pihak. Pihak ini adalah pihak yang tidak cakap menurut hukum (orang tua atau walinya, ataupun ia sendiri apabila ia sudah menjadi cakap), dan pihak yang memberikan perizinannya atau menyetujui perjanjian ini secara tidak bebas.

Dalam Hukum perjanjian ada tiga sebab yang membuat perizinan tidak bebas, yaitu paksaan, kekhilafan, dan penipuan. Paksaan adalah paksaan rohani atau paksaan jiwa (*psychis*), jadi bukan paksaan badan. Kekhilafan atau kekeliruan terjadi, apabila salah satu pihak khilaf tentang hal-hal yang pokok dari apa yang diperjanjikan atau tentang sifat-sifat yang penting dari barang yang menjadi obyek perjanjian, ataupun mengenai orang dengan siapa diadakan perjanjian itu. Penipuan terjadi apabila salah satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan yang palsu atau tidak benar disertai dengan tipu muslihat untuk membujuk pihak lawannya memberikan perizinannya.

Dengan demikian ketidakbebasan dalam memberikan perizinan/sepakatnya pada suatu perjanjian itu untuk meminta pembatalan perjanjiannya. Hak meminta pembatalan hanya ada pada satu pihak saja, yaitu pihak yang oleh undang-undang memperoleh perlindungan itu.<sup>7</sup>

Dan bahwa suatu perjanjian itu dibuat bukan hanya untuk mengikat salah satu pihak tetapi yang lain, salah satu pihak meminta prestasi dan pihak yang lain memenuhi prestasi. Dalam hal ini dalam perjanjian MLM PT. DNI melalui sales mereka melakukan perjanjian yang mengikat kedua belah pihak, dalam perjanjiannya tidak boleh ada yang dirugikan maupun ada pihak yang dirugikan. Dalam hal ini pembahasan lebih lanjut ke arah sales PT. DNI ini melakukan suatu tipu daya, paksaan atau penipuan yang mengakibatkan telah terjadi batalnya perjanjian.

---

<sup>7</sup> *Ibid.* hal 22-24

## **F. Metode Penelitian**

Pada suatu penelitian adalah merupakan hal yang sangat penting dimana diperlukan sebagai pembahasan masalah yang terdapat dalam penulisan skripsi ini. Untuk menyelesaikan dan mendapatkan data serta jawaban yang obyektif ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan, maka dibutuhkan metode metode tertentu, adapun pengertian metode penelitian adalah tak lain daripada cara mencari dan menemukan pengetahuan yang benar dan dapat dipakai untuk menjawab suatu masalah.

Adapun metode penelitian yang dipakai untuk membahas masalah tersebut adalah:

### **1. Metode Pendekatan**

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Pada metode penelitian hukum empiris. Empiris ini memiliki maksud yaitu peneliti akan menggunakan cara untuk menguji keyakinannya dengan mengolah data primer yang menunjang penelitian ini. Artinya pendapat atau keyakinan subjektif harus diperiksa dengan menghadapkannya pada realitas objektif.<sup>8</sup> Penelitian ini digunakan untuk mengkaji perjanjian MLM yang kemudian dibenturkan dengan suatu peraturan, dan dengan dilakukan studi lapangan (wawancara) untuk mengetahui masalah yang terjadi pada perjanjian MLM dan dibenturkan dengan yang seharusnya terjadi.

### **2. Jenis penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan dalam suatu penelitian<sup>9</sup>. Penulis disini akan mendeskripsikan bagaimana masalah yang terjadi dalam perjanjian MLM antara PT. DNI dan nasabah dikalng Mahasiswa UMS dan bagaimana akibat hukum terhadap perjanjian MLM antara PT. DNI dan nasabah dikalng Mahasiswa UMS, dalam hal ini apakah suatu perjanjian kerjasama MLM ini dianggap sah menurut hukum atau tidak sah dan perjanjian

---

<sup>8</sup> Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS, hal 54.

<sup>9</sup> Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 53

kerjasama ini tidak ada perjanjian atau tidak ada kesepakatan, dapat dibatalkan atau perjanjian kerjasama ini batal demi hukum.

### 3. Lokasi Penelitian

Yang menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah di area Universitas Muhammadiyah Surakarta, seperti mantan anggota komunitas PT. DNI di UMS dalam perjanjian kerjasamanya.

### 4. Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Data Primer

Data Primer seperti keterangan-keterangan atau fakta-fakta secara langsung mengenai masalah yang sering terjadi dalam perjanjian MLM PT. DNI di Universitas Muhammadiyah Surakarta, berupa informasi dari wawancara terhadap mantan anggota komunitas PT. DNI..

#### b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. data sekunder dibedakan menjadi 2, yaitu :

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, disini penulis menggunakan kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPperdata) dan Undang-undang yang menunjang dalam penelitian.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan hukum primer. Biasanya berupa penjelasan pada hukum primer berupa jurnal-jurnal, buku-buku hasil penelitian yang berwujud laporan, literatur dan seterusnya.

### 5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan suatu data, harus menggunakan cara-cara tertentu, agar penelitian ini dapat berjalan dengan lancar dan akurat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data antara lain :

a. Wawancara

Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan narasumber yaitu beberapa orang yang merupakan mantan anggota/member PT. DNI. Dalam wawancara ini penulis tanpa menggunakan suatu daftar pertanyaan yang terstruktur, artinya berjalan dengan sendirinya dan tetap terarah untuk memperoleh data dan sesuai pokok permasalahan secara langsung dari informan atau narasumber tersebut.

b. Studi Kepustakaan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dan membaca buku-buku literatur, artikel-artikel, perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

## 6. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Untuk memperoleh data diperoleh dengan cara dianalisa menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara ilmiah sesuai dengan kondisi yang terjadi dilapangan tanpa adanya rekayasa dan jenis data yang dikumpulkan berupa data deskriptif. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang ditempat penelitian.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Danu eko Agustinova., 2015., *Memahami Metode Penelitian Kualitatif : Teori & praktis.*, Yogyakarta : Calpulis. hal 10

Dalam penelitian ini, penulis meneliti suatu data sesuai dengan kondisi yang ada dilapangan dan diuraikan gambaran-gambaran tentang permasalahan perjanjian MLM, dan akibat hukum perjanjian kerjasama tersebut yang kemudian dibuat suatu data deskriptif. Disini penulis melakukan analisis data dengan melakukan wawancara dan studi pustaka terhadap permasalahan yang ada.

#### G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian terdapat sistematika penulisan, guna untuk mempermudah dan mengetahui dalam melakukan pembahasan, menganalisis, serta penjabaran isi dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut :

#### BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Pemikiran
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penulisan

#### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

##### A. TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN

- 1. Pengertian Perjanjian.
- 2. Syarat Sahnya Perjanjian
- 3. Jenis-jenis Perjanjian
- 4. Asas-asas Hukum Perjanjian
- 5. Unsur-unsur Perjanjian
- 6. Hapusnya Perjanjian

##### B. TINJAUAN UMUM TENTANG MULTI LEVEL MARKETING (MLM)

- 1. Pengertian Multi Level Marketing (MLM)

2. Sejarah Multi Level Marketing (MLM)
3. Macam-Macam Sistem Multi Level Marketing (MLM)
4. Perbedaan Multi Level Marketing(MLM) konvensional dengan MLM Syari'ah

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.Problematika perjanjian Multi Level Marketing (MLM) antara PT. DNI dan nasabah di kalangan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta.

B.Akibat Hukum dari suatu perjanjian Multi Level Marketing (MLM) antara PT. DNI dan Nasabah di Kalangan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta.

### BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

### DAFTAR PUSTAKA